

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP LABA BERSIH

Reiska Salka Winata^{1*}

Universitas Singaperbangsa Karawang
1710631030011@student.unsika.ac.id^{1*},

Ujang Suhaemi²

Universitas Singaperbangsa Karawang
ujangsuhaemi59@gmail.com

ABSTRAK

Peneliti melakukan riset untuk melihat apakah terdapat pengaruh pada variabel pembiayaan murabahah dan variabel pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih yang ada di BUS di Indonesia. Data yang dipakai oleh peneliti yaitu data sekunder yang didapat melalui laporan keuangan periode 2015-2019. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Pada uji hipotesa mendapatkan hasil pembiayaan murabahah dan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Artinya, peningkatan atas pembiayaan murabahah dan mudharabah dapat meningkatkan laba BUS. Dan juga secara bersama-sama, pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih yang ada pada BUS di Indonesia periode 2015-2019.

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Laba Bersih, Bank Syariah.

PENDAHULUAN

Di berbagai negara, bank memiliki peran yang besar didalam sistem perekonomian. Bank mempunyai sebuah tujuan yaitu menjadi mediator didalam ekonomi negara. Sebagai mediator dalam perekonomian suatu negara, bank memiliki fungsi untuk menyimpan harta yang bersumber dari masyarakat yang memiliki lebih harta serta memberikannya ke masyarakat yang kurang akan dana.

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem dual banking pada operasional perbankannya. Pada sistem dual banking ini, bank beroperasi dengan beriringan atau bekerja sama diantar bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah beroperasi dengan membuat sistem yang dinamakan bagi hasil, sedangkan bank konvensional beroperasi dengan melakukan sistem bunga. Pada perhitungan sistem bagi hasil yang terjadi pada bank syariah, hal tersebut diatur dengan melihat besar kecilnya laba atau rugi yang terjadi pada *mudharib* di dalam pembiayaan *mudharabah*, sedangkan

untuk perhitungan sistem bunga pada bank konvensional diatur oleh Bank Indonesia dengan berdasarkan taraf suku bunga acuan.

Diawal berkembangnya bank syariah di Indonesia, bank syariah memberikan produk bank yang bebas dari bunga seperti pembiayaan Profit and Loss Sharing dan juga *Murabahah*. *Murabahah* merupakan sistem penjualan barang yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan berdasarkan peraturan yaitu penjual memiliki kewajiban untuk membicarakan harga pokok barang dan margin laba pada produk tersebut ke pembeli. Bank syariah berperan sebagai penjual dan masyarakat yang menjadi pembeli. Dari kegiatan penjualan tersebut dapat memudahkan bank syariah menentukan besarnya laba yang didapat.

Khan dan Ahmed (2001) mengemukakan yaitu pembiayaan yang berasal dari *murabahah* mempunyai risiko terkecil. Syamsuddin Ihsan (2011) mengatakan yaitu terdapat mengapa pembiayaan *murabahah* populer di dalam perbankan syariah yaitu pembiayaan *murabahah*

sangat relatif mudah dikarenakan jangka waktu investasi yang lumayan pendek dan dapat meminimiliasasi risiko pada sistem bagi hasilnya; dan yang kedua bank syariah tidak perlu mencampuri urusan manajemen bisnis. Di dalam prakteknya, BUS berlaku menjadi penjual dan juga pembeli. Karena, produk yang diinginkan nasabah tidak dimiliki oleh bank syariah dan mengharuskan bank syariah untuk bertransaksi untuk membeli barang yang berasal dari *supplier*. Yang artinya, terjadi jual beli diantara *supplier* dengan pihak bank kemudian jual beli diantara pihak bank dengan nasabah.

Pembiayaan selanjutnya adalah pembiayaan *mudharabah* yang berarti adanya kesepakatan usaha diantara *shahibul maal* yang memberikan dana dengan *mudharib* yang memiliki tanggung jawab atas mengelola bisnis. Keuntungan yang didapat dari usaha ini ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati diawal pembentukan usaha. Pada UU No. 10 Tahun 1998 Jo UU No. 7 Tahun 1992 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR/1999, tidak tercantumnya nilai dari bagi hasil. Hal tersebut memang sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah terhadap bank agar menetapkan taraf suku bunga sendiri. Hal ini juga dirasakan sama oleh BUS, yang diberikan kebebasan oleh pemerintah untuk menentukan nisbah bagi hasil dari usaha yang sudah disepakati dengan nasabah. Pada perjanjian yang terjadi di pembiayaan *mudharabah*, Bank Umum Syariah telah menentukan besaran nisbah bagi hasil dengan melihat kebijakan yang sudah ditentukan. Besaran nisbah bagi hasil tersebut sudah standar kebijakan dan nasabah hanya menyepakati atau tidak nisbah bagi hasil tersebut yang ada di perjanjian usaha.

Seharusnya, di dalam prinsip syariah nisbah yang ditentukan tidak boleh diputuskan oleh salah satu pihak saja. Dari hal tersebut dapat menimbukal besarnya bagi hasil tidak seimbang atau bisa saja pembagian bagi hasil sama rata bagi kedua pihak. Untuk prakteknya, nisbah yang dibagikan relatif lebih besar diterima oleh bank

dibandingkan dengan nasabah dikarenakan pembiayaan dilakukan 100% oleh bank. Dalam urusan pembagian nisbah ini, tidak ada perdebatan diantara pihak bank dengan nasabah yang artinya kedua belah pihak sudah setuju dengan besaran nisbah tersebut. Namun besaran nisbah tersebut ditentukan oleh salah satu pihak saja yaitu dari pihak bank dan nasabah hanya mengikuti apa yang sudah tertulis. Seharusnya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip syariah yang kesepakatannya diserahkan kepada kedua belah pihak bukan ditentukan oleh salah satu pihak saja. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, penulis menginginkan untuk melakukan penelitian mengenai pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* yang ada di BUS dan diduga tidak memiliki perbedaan dengan sistem perkreditan yang ada di bank konvensional.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pembiayaan Murabahah

Menurut Fikih dalam Islam, Murabahah ialah suatu kegiatan jual beli yang dilakukan penjual dengan menjelaskan berapa total harga perolehan barang dan kesepakatan tingkat keuntungan (margin) yang didapat. Nilai keuntungan yang didapat bisa berupa bentuk presentase yang berasal dari harga perolehan barang. Pembayaran dilakukan bisa disaat hari itu juga atau tunai atau juga bisa dilakukan sesuai hari yang sudah disepakati atau lain waktu (Ascarya, 2007:81- 82).

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah menurut PSAK 105 adalah perjanjian yang dilakukan diantara pihak pertama (pemilik dana) yang siap untuk memberikan dananya untuk usaha, dan pihak kedua (pengelola dana) yang mengelola dana usaha tersebut dan keuntungan usaha yang didapat berasal dari perjanjian yang terjadi di dua pihak dan untuk rugi ditanggung sang pemilik dana.

Lab Bersih

Labanya bersih yaitu suatu pendapatan yang dikurangi dengan biaya-biaya perusahaan termasuk pajak pada tahun tertentu (Elsa et al., 2019).

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih

Apabila penggunaan produk pembiayaan murabahah semakin tinggi, hal itu akan meningkatkan keuntungan yang didapatkan bank dan akan membuat bank semakin berkembang (P. Muhammad 2012). Perkembangan yang terjadi pada bank ditandai melalui tingginya tingkat pendapatan atau total aset pada bank untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Presentase pada penggunaan produk murabahah dapat berpengaruh dengan laba yang dimiliki bank. Wahdany (2015) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap laba. Juga penelitian oleh Reinissa (2015) berpendapat bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh terhadap ROA dan ROE. Melalui penjelasan yang sudah dipaparkan, penulis menentukan hipotesis berikut:

H1 : Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap laba bersih

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih

Keuntungan yang didapatkan melalui pembiayaan mudharabah melalui metode *profit and loss sharing* atau bisa menggunakan metode bagi pendapatan (P. Muhammad 2012). Penelitian Purnamasari (2020) mengungkapkan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap laba bank syariah. Sejalan juga dengan pernyataan sebelumnya, Emha (2014) menjelaskan pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh terhadap kemampuan Bank Muamalat. Melalui penjelasan yang sudah dipaparkan, penulis menentukan hipotesis berikut:

H2 : Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi yang ditetapkan peneliti merupakan seluruh BUS di Indonesia periode 2015-2019. Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel melalui *purposive sampling*. Penulis menggunakan jenis data sekunder kuantitatif. Data didapatkan melalui laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan melalui Otoritas Jasa Keuangan dan situs resmi BUS periode 2015-2019. Analisis Data yang ditentukan oleh peneliti yaitu analisis regresi linier berganda yang dibantu melalui software SPSS 21 untuk mengelola data penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian data dengan melakukan uji normalitas melalui Kolmogorov-Smirnov mendapatkan hasil yaitu data berdistribusi normal dengan nilai sig. > 0,05 yaitu 0,469. Selanjutnya, Pengujian data dengan melakukan uji multikolinearitas menunjukkan hasil nilai tolerance pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah sebesar 0,991 dan 0,991. Kemudian untuk hasil nilai VIF didapatkan sebesar 1,009 dan 1,009. Artinya model regresi pada penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas. Berikutnya, Pengujian data dengan uji autokorelasi melalui Durbin-Watson mendapatkan hasil yaitu 1,517. Untuk nilai d_1 1,2837 dan d_2 1,5666. Berdasarkan rumus d_1 dan d_2 , maka model regresi pada penelitian tidak terdapat autokorelasi. Dan selanjutnya, Pengujian data dengan uji heteroskedastisitas melalui uji Park mendapat hasil bahwa nilai signifikansi > 0,05, artinya tidak adanya heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Statistik F

Melalui uji F didapatkan hasil nilai F hitung

13,300 dan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Artinya dapat ditarik kesimpulan variabel independen yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh simultan terhadap laba bersih.

Tabel 1. Uji F

Model	Df	F	Sig.
1 Regression	2	13.300	.000 b
Residual	27		
Total	29		

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Pengujian hipotesis dengan melakukan uji koefisien determinasi mendapatkan hasil sebesar 0,131 atau 13%. Artinya sebesar 13% variabel dependen laba bersih mampu dijelaskan oleh variabel independen yang merupakan pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah dan nilai sisanya dijabarkan dari variabel lain:

Tabel 2 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.336 ^a	.131	.045

Hasil Uji t

Tabel 3 Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.075	4.002		2.018	.054
1 LAG_X1	.188	.059	.520	3.201	.003
LAG_X2	.002	.003	.110	.676	.505

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji mendapatkan hasil bahwa nilai pembiayaan murabahah 0,188 dengan nilai sig. $0,03 < 0,05$,

artinya pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap laba bersih. Hasil tersebut menunjukkan yaitu semakin besar pembiayaan murabahah maka dapat menambah laba bersih BUS.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih

Sedangkan untuk hasil pada pembiayaan mudharabah mendapatkan nilai 0,02 dan nilai sig. sebesar $0,505 > 0,05$, artinya pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Hasil tersebut menggambarkan semakin besar pembiayaan mudharabah tidak merubah total laba bersih yang dimiliki oleh BUS.

KESIMPULAN

Dari pengujian yang sudah dilakukan, pembiayaan mudharabah tidak adanya pengaruh terhadap laba bersih BUS. Artinya, pembiayaan yang berasal dari produk mudharabah dapat meningkatkan biaya yang bayarkan oleh bank dan akan mempengaruhi jumlah laba yang diinginkan dan bisa berkurang jumlahnya. Dan untuk variabel pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap laba BUS. Artinya, karena sistem yang mengelola pada produk murabahah hampir tidak memiliki risiko di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S., & Hidayat, I. (2021). Growth Profit In Islamic Commercial Banks Registered In The Indonesia Financial Services Authority With The Camel Ratio. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 9(1), 18-30.
- Abbas, D. S. (2021). Accounting Information System: Principles. Control and Processes. GCAINDO.
- Abbas, D. S., Muafiq, F., Marentek, M. R., Mandey, N. H. J., Saputra, N., Tumiwa, R. A. F., ... & Na'im, Z. (2021). Reinventing Human Resources Management: Creativity, Innovation and Dynamics. GCAINDO.

- Abbas, D. S., & Eksandy, A. (2021). Intellectual Capital Food And Beverage Sub-Sector Manufacturing Companies And The Factors. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 432-442.
- Handayani, F., Hakim, M. Z., & Abbas, D. S. (2021, June). Pengaruh ROA, ROE, NPM Terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perbankan Tahun 2017-2019). In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS* (pp. 88-97).
- Hambali, M., Abbas, D. S. A., & Eksandy, A. (2021, June). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Debt Covenant, Political Cost Dan Profitabilitas Terhadap Konservatisme Akuntansi (Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2018). In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS* (pp. 462-476).
- Khan, Tariqullah, and Habib Ahmed. 2001. *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute.
- Muhammad, Prof. 2012. “Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah (Pertama Ed.)”
- Muniarty, Puji, et al. *MANAJEMEN PERBANKAN*. Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Mulyapradana, A., Sundah, D. I. E., Satriawan, D. G., Abbas, D. S., Yusdita, E. E., Adawiyah, E. R., ... & Arifin, Z. (2021). *Bisnis & Kewirausahaan di Era Digital: Peluang, Transformasi, dan Dinamika*. GCAINDO.
- Reinissa, R D P. 2015. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk.” *Jurnal Ilmiah*: 175–83.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*. Paramadina.
- Sujarweni, V Wiratna. 2016. “Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi Dengan SPSS.” Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.